

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP
WANPRESTASI KEPADAKREDITUR DALAM
KASUS PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Azzka Afriansyah Tarigan
NPM. 2006200099**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI
SKRIPSI/JURNAL KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901






Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
2. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn

1.
 2.
 3.
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi/Jurnal yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI
Kepada DEBITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*
Skripsi/Jurnal
Penguji : 1. Assoc. prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502
2. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai Predikat A-

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI/JURNAL

Judul : **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP
WANPRESTASI KEPADA KREDITUR DALAM KASUS
PINJAMAN *ONLINE***




Nama : **AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN**

NPM : **2006200099**

Prodi / Bagian : **Hukum/ Hukum Perdata**

**Skripsi/Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 NOVEMBER 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof Dr. Faisal, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0122087502	<u>(Dr. Nurhilmiyah , S.H., M.H)</u> NIDN : 0103047302	<u>(Dr. R. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn)</u> NIDN : 0128077201

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dila merajawab surat ini agar diwebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi/Jurnal : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*
Dosen Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI
KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 23 Juli 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN: 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE
Pembimbing : Dr. R JULI MOERTIONO, S.H.,M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	01-02-2024	BAB 1 Kurang Spesifik	
2.	06-02-2024	Perbaikan BAB 2	
3.	30-05-2024	Perbaikan penulisan dan ACC Sempit	
4.	18-07-2024	Memotong isi BAB 2	
5.	24-07-2024	Perbaikan Materi Kurang Spesifik	
6.	19-06-2025	Lengkapi data pustaka	
7.	23-07-2025	ACC suripi lambat sedang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN | 0128077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) unsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Dita menjawah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM : 2006200099
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL : TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI
SKRIPSI/JURNAL KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 November 2025
Saya yang menyatakan,



AZZKA AFRIANSYAH TARIGAN
NPM. 2006200099

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 2214/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapiten Mukhtar Basri No 03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 27 NOVEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR 2106200424	1 BENITO ASHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	SKRIPSI
2	MUHAMMAD AL AZMI HASANI 2006200339	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KOHABITASI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
3	DEYANI TRIA SUKWA 2106200224	1 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kr. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKI USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH/DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH/DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH)	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
4	REVAN DIVO PRATAMA DAMANIK 2006200365	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 M. IQBAL, S.Ag., M.H.	KEMERANGAN HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI ASAS IUS CURIA NOVIT	HUKUM ACARA	SKRIPSI
5	AZKA AFRANSYAHH TARIGAN 2006200099	1 Assoc. Prof. Dr. R. JUJ MOERTONO, S.H., M.Kr., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Tgl: 19 Nov 2025

Medan, 04 Jumadil Akhir
25 November 2025 M

1447 H
2025 M

Oleh:
Rektor

Prof. Dr. Nurhikmah Arifin, H., S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN
UMSU

Sekretaris
Dr. Zainuddin, S.H., M.H.



Ketua
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

Catatan:

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi pengruji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diganti.

TANGGUNGJAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI KEPADA KREDITUR DALAM KASUS PINJAMAN *ONLINE*

Azzka Afriansyah Tarigan

Abstrak

Ketaatan dan kepatuhan merupakan asas dalam aturan yang berlaku bagi subjek dan objek hukum itu sendiri. Memiliki konsekuensi dan tanggungjawab hukum apabila terjadi suatu pelanggaran bilamana pelaku telah memenuhi unsur-unsur dan/atau tindakan pada perbuatan yang secara nyata memiliki cukup bukti bahwa pelanggar hukum memang telah melakukan perilaku yang patut diduga melanggar suatu norma hukum dimasyarakat, sebagaimana pada perbuatan debitur kepada kreditur dalam hal wanprestasi dalam kasus pinjaman *online*. Dimana hal ini disebabkan faktor financial debitur yang tidak stabil sehingga terjadi kredit macet, dan kurangnya komunikasi yang intens dilakukan debitur kepada kreditur terhadap situasi dan kondisi financial yang dialaminya. Ketidaktahuan kreditur terhadap situasi dan kondisi financial debitur inilah maka kreditur beranggapan bahwa debitur dinilai telah melakukan wanprestasi dari perikatan perjanjian kredit yang telah disepakati masing-masing pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap pengaturan dan keabsahan dari perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur diatur dalam undang-undang yang berlaku, tanggung jawab hukum pemberi pinjaman *online* dalam menangani situasi ketidakmampuan pembayaran debitur, apa yang dapat diterapkan jika melanggar regulasi, dan bagaimana penyelesaian debitur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman *online* dengan menggunakan cara wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa perikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur didasari pada ketentuan hukum keperdataan, baik terhadap kelayakan para pihak membuat dan mengikatkan diri sebagai objek dalam sebuah perjanjian, aturan yang difahami dan disepakati serta ditandatangani untuk dijalankan, dan juga konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melanggar isi dari perikatan perjanjian kredit tersebut. Demikian halnya terhadap perjanjian kredit yang dilakukan dalam bentuk *online* yang sistem dan mekanismenya hanya dibedakan pada metode pengajuan kredit yang dilakukan debitur melalui aplikasi milik kreditur yang menawarkan pinjaman pada web di jejaring *internet* dengan cara membuka akses dan melakukan pengisian data pada aplikasi milik kreditur tersebut sampai debitur mendapatkan pencairan dana kreditnya. Menjadi persoalan dalam penelitian ini, kreditur dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang diduga telah melakukan wanprestasi, melalui jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dengan bertindak secara kasar dan cenderung merendahkan martabat debitur. Hal inilah kemudian menjadi dasar konflik berlanjut antara debitur dan kreditur yang harus diselesaikan secara hukum. Dimana penyelesaian terhadap permasalahan ini ada aturannya didalam KUHPerdara dan POJK itu sendiri.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum Debitur, Wanprestasi, Kreditur Pinjol.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang pertama dan paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula saya sangat bersyukur selalu diberkati dan dilindungi dari marabahaya serta dikelilingi oleh orang – orang yang peduli kepada saya.
2. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Azuarsyah Tarigan dan Ibunda Eka Kama Akmaliyah. Terima kasih yang

tidak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik – adik saya (Satria Anggara Tarigan, Muthia Syofaa Br. Tarigan, Zulfa Uliah Br. Tarigan), yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membimbing penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr, Rahmat Ramadhani selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
9. Ibu Dra. Juniati Sri Ariana Nadeak selaku Orang tua saya, Bibi saya yang banyak sekali membantu penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sampai

saat ini, yang senantiasa memberikan motivasi, doa yang tulus dan dukungan moril serta material sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak – kakak saya (kak Sarah Rouli Citra Tobing, S.H dan kak Ester Prisilia Tobing, S.Km) yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.
12. Teruntuk Novita Anggraini, terima kasih untuk dukungan semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah, selalu meluangkan waktu, tenaga, ataupun materi kepada saya, selalu ada dalam suka maupun duka dari awal perkuliahan hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya.
13. Selir walid, kakak Ira Yusnita Ali S.M terima kasih untuk arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan terima kasih untuk Abangda saya bang Angga Permana dan bang Rizky Ghilbran yang selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Buat sahabat – sahabat terkasih Farhan Napitupul, Dicky Wahyudi, Ariya Dwi Pangga, Aldi Andriansyah, Hary Trisetyadi, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Ucapan terima kasih yang tulus kepada Sahabat terbaik saya Suryani Amelia Telambanua, S.H dan Chairunnisa Aulia S.PWK yang telah banyak memberikan dukungan moral dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
17. Teman – teman dari jurusan Hukum yang tanpa disangka – sangka bisa menjadi orang – orang yang paling berpengaruh di kehidupan penulis dan memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi, yaitu : Fachri Ihza Assyura, Yola Syahriani, Balqis Farah Kamila, Yuni Safrina, terima kasih sudah menerima penulis sebagai teman selama masa perkuliahan.
18. Teman – teman Grup Badminton yang banyak membantu saya sedari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, banyak memberikan motivasi, dukungan moral dan materil serta mendorong saya terus untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan

dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2025

Penulis

Azka Afriansyah Tarigan
NPM. 2006200099

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum.....	16
B. Penyalahgunaan Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i>	19

C.	Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Pinjam meminjam	21
D.	Regulasi dan Legalitas Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia	27
E.	Peran dan Fungsi OJK Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Bagi Para Pihak Terkait peminjaman Online	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pengaturan Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Regulasi yang Berlaku di Indonesia.....	36
B.	Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pemberi Pinjaman Online Dalam Menangani Situasi Ketidakmampuan Pembayaran Debitur	45
C.	Penyelesaian Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Kepada kreditur Dalam Kasus Pinjaman <i>Online</i> Dengan Menggunakan Cara Wanprestasi	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bicara hukum maka sama artinya dengan membahas tentang hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya, kewajiban dalam ilmu hukum adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum dari adanya ketentuan undang-undang. Pada uraian tersebut maka didapatkan pemahaman bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab.¹

Pada aktivitas kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup ada kalanya seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi terlebih mengalami kesulitan financial, maka orang tersebut mencari sumber pinjaman uang untuk menutupi segala hal yang terkait dengan kebutuhannya. Apalagi kesulitan financial yang dirasakan tersebut situasi dan kondisinya sangat penting dan mendesak.

Mencari sumber pinjaman uang, pastilah yang terpikirkan oleh setiap orang adalah bank selaku lembaga keuangan yang bisa mencairkan dana pinjaman. Namun mekanisme dan prosedurnya memerlukan waktu yang cukup lama dalam

¹ Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Kewarganegaraan, diakses melalui: <https://repository.kemdikbud.go.id>. Pada Januari 2024. Pukul 09.00 WIB

birokrasi dan waktu pencairannya serta diperlukannya jaminan atas pencairan dana pinjaman uang tersebut. Disebabkan kepentingan dan keterdesakan financial yang harus segera didapati maka pada akhirnya seseorang memutuskan untuk melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan lainnya seperti pada pinjaman *online* sebagai alternatif solusi yang bisa dilalui secara cepat waktu.

Pinjaman *online*, memang saat ini menjadi pilihan bagi seseorang yang memerlukan dana secara cepat. Dengan bermodalkan *Smartphone*, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Rekening Tabungan, dan *Photoselfie*, maka pemohonnya akan bisa langsung mengisi *form* aplikasi peminjaman. Tanpa perlu adanya jaminan atas pinjaman, pencairan uang dapat langsung diterima oleh pemohonnya dalam hitungan jam kedepan, melalui pencairan yang di *transfer* oleh pihak pinjaman *online* kepada pemohon yang telah menjadi nasabahnya tersebut di mesin ATM.

Saat ini pinjaman *online* sudah menjadi primadona dan alternatif solusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana secara cepat karena keterdesakan kebutuhan hidup. Dan memang biasanya target market dari pinjaman *online* ini sendiri adalah warga masyarakat yang taraf hidupnya menengah kebawah, karena pinjaman yang dimohonkan ke lembaga keuangan pinjaman *online* oleh pemohonnya juga tidak begitu besar, berkisar diantara 5 sampai 20 juta saja.

Dilansir dari *online Pajak*, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Biasanya penyedia layanan pinjaman *online* tersebut dikenal sebagai *fintech*. *Fintech* sendiri adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi.² Teknologi yang dimaksudkan disini adalah perangkat elektronik seperti *smartphone* dan

computer yang terkoneksi secara online melalui media internet.

Bagi siapa saja yang ingin melakukan pinjaman secara *online* ini maka pemohonnya terlebih dahulu harus memiliki akses dengan mengunduh (*download*) aplikasi peminjaman *online* pada situs *website* di *internet*. Karena hanya dengan cara-cara inilah para peminjam dana online bisa terhubung dengan pihak lembaga keuangan peminjaman *online*.

Pemohon/calon nasabah yang melakukan pinjaman online adalah mereka yang berstatus ekonomi menengah kebawah, mengalami kesulitan *financial*, tidak mempunyai jaminan atas pinjaman dana, dan membutuhkan pencairan dana yang cepat. Dalam situasi dan kondisi keterdesakan ekonomi tersebut, para pemohon/calon nasabah pinjaman *online* sering mengabaikan dan/atau tidak lagi memperdulikan betapa tingginya tingkat suku bunga atas pinjaman dana berupa uang tersebut. Dimana pada akhirnya muncul fenomena pemohon/nasabah pinjaman *online* mengalami kesulitan pembayaran atas cicilan pelunasan dari pinjaman *online* tersebut kepada kreditornya, atau sering disebut dengan kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan yang dialami oleh nasabah/debitor akibat dari ketiadaan dana mengalami kesulitan untuk membayar cicilan pinjaman yang telah jatuh tempo pada kreditornya (pihak yang menyalurkan dana pada pinjaman)² sampai berbulan-bulan. Sehingga kreditor menganggap perbuatan debitor telah melanggar aturan dalam perjanjian peminjaman yang telah disepakati sebelumnya,

² Novita Alya Maeda, et.al. 2023. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, Pekalongan: Nasya Expanding Magement, halaman 14.

dan/atau dengan perkataan lainnya debitor dinilai telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) di dalam istilah hukum keperdataan. Kreditor pun merasa memiliki hak atas debitor untuk melakukan pembayaran atas dana pinjamannya tersebut.

Peristiwa inilah yang sering terjadinya konflik ditengah masyarakat, ketika *debt collector* mendatangi debitor untuk menagih pembayaran atas pinjamannya. Cara-cara yang tidak etis dan bahkan bertentangan dalam proses penagihan sering terjadi sehingga menjadi keresahan di masyarakat dan memicu terjadinya hal-hal lain yang melanggar hukum, seperti tindak kekerasan yang menimbulkan penganiayaan dan merendahkan martabat orang lain, dimana cara-cara tersebut tidak dibenarkan oleh aturan undang-undang dan juga aturan agama, sebagaimana Q.S. Al Baqaraah, Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Namun, bagi debitor yang memiliki kewajiban untuk membayar hutangpun, seharusnya menjalankan hak kreditor, sebagaimana Q.S. Al Baqaraah, Ayat 282:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat utang piutang sebagai bukti dan untuk menghindari perselisihan

Berdasarkan hal inilah pada akhirnya penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal peminjaman *online* yang menimbulkan permasalahan antara debitur dan kreditor akibat adanya wanprestasi dengan judul: **“Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Wanprestasi Kepada Kreditor Dalam Kasus Pinjaman *Online*”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan antara lain:

- A. Apakah pengaturan dan keabsahan dari perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditor diatur dalam undang-undang yang berlaku?
- B. Bagaimana tanggung jawab hukum pemberi pinjaman *online* dalam menangani situasi ketidakmampuan pembayaran debitur, apa yang dapat diterapkan jika melanggar regulasi?
- C. Bagaimana penyelesaian debitur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman *online* dengan menggunakan cara wanprestasi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan keabsahan dari perjanjian yang dibuat

³ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

antara debitur dan kreditur diatur dalam undang-undang yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemberi pinjaman *online* dalam menangani situasi ketidakmampuan pembayaran debitur, apa yang dapat diterapkan jika melanggar regulasi.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian debitur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman *online* dengan menggunakan cara wanprestasi.

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan peminjaman *online* melalui media *internet*.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan peminjaman *online* melalui media *internet*.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁴ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tanggung jawab hukum (*liability*) adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
2. Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu. Biasanya debitur memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman.
3. Kreditur adalah perorangan, organisasi, perusahaan atau bahkan lembaga pemerintahan yang memiliki tagihan satu atau lebih kepada pihak kedua atas layanan jasa dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Sederhananya, kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur.
4. Kasus hukum adalah perselisihan antara pihak-pihak yang berseberangan yang dapat diselesaikan melalui pengadilan, atau melalui proses hukum yang setara. Kasus hukum biasanya didasarkan pada hukum perdata atau pidana. Memerlukan keputusan hukum yang secara formal menetapkan beberapa fakta hukum.

⁴ *Ibid.*, halaman 5.

5. Pinjaman *online* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan *internet* (Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

C. Keaslian Penelitian

Skripsi yang penulis susun dengan terkait Tanggung jawab hukum terhadap debitur yang tidak mampu membayar kepada kreditur dalam kasus pinjaman *online*, belum dilakukan terhadap judul yang sama sebelumnya. Meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Muhammad Fajri. 30301800254. Fakultas Hukum Unissula Semarang. 2022. "Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*" dengan latar belakang Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat di segala bidang. Internet dan gadget merupakan salah satu bentuk perkembangan tersebut. Kedua hal tersebut menjadi faktor pertumbuhan bisnis online (*online business*) dan bisnis transaksi *online/e-commerce* saat ini, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang

pengertian hukum tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses perjanjian pinjaman *online*. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman *online* dan bagaimana solusinya. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* serta tempat pengaduannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pinjaman *online*, untuk mengetahui yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan solusinya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online*.

2. I Wayan Yogi Aditya, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2022. Kemunculan penyedia pinjaman *online* atau *fintech* disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Inovasi ini boleh dikatakan membawa manfaat bagi masyarakat karena persyaratan peminjaman yang cukup mudah sehingga tak perlu lagi mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman terutama penggunaan *paylater* sebagai alat transaksi. Tujuan penyusunan jurnal ini yakni mengkaji mengenai pengaturan dan keabsahan dan sengketa wanprestasi yang ditimbulkan. Metode penulisan jurnal ini dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan *fintech* bekerja sama dengan berbagai *platform* aplikasi belanja *online* atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya yang menawarkan metode pembayaran seperti *Paylater* atau membayar dengan cicilan tanpa kartu

kredit atau kredit *online*, sebagai *borrower* harus mengikuti alur atau sistem peminjaman yang benar atau sah yaitu dengan memilih platform yang benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK serta tergabung dalam Asosiasi *Fintech* Indonesia dengan tujuan menghindari hal-hal yang memberi kerugian. Keabsahan legalitas penggunaan *Paylater* dikaji dari segi penyelenggaranya yakni Pasal 2 POJK No. 77 Tahun 2016 mengenai “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Peminjaman online telah diatur secara resmi pada Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 terkait “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.”

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian penulis pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

dan diolah.⁵

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁶

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat- kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan

⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁶ *Ibid*,

dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan kredit macet debitur terhadap debitur dan akibat hukum yang ditimbulkannya sehingga adanya langkah dan upaya hukum pada pertanggungjawaban hukum debitur untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada kreditur.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- A. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

B. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999
 - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa aspek yuridis tentang tanggung jawab hukum kreditur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman *online*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya kredit macet debitur pada kreditur yang kemudian berakibat hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan

hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus ketidakmampuan debitur dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur untuk melunasi kewajibannya, upaya dan langkah hukum apa yang harus diterapkan sehingga permasalahan ini menjadi selesai dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁷ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁸

Pada hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang

⁷ Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, halaman 249-250.

⁸ Titik Triwulan dan Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. halaman 48

dirugikan.⁹

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KHUPerdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁰ Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
 - b) Adanya unsur kesalahan;
 - c) Adanya kerugian yang diterima;
 - d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- 2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.¹¹
Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap

⁹ Komariah, 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, halaman 12

¹⁰ Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 59

¹¹ *Ibid.*, halaman 61.

bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.¹²

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹³

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian peminjaman uang misalnya, ditentukan bahwa debitur belum membayar cicilan

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, halaman 63

pinjaman uangnya sebesar Rp. 100.000,- kepada kreditur, maka dalam hal ini kewajiban daripada debitur kepada krediturnya hanya terbatas dari nilai pembayaran sebesar uang dimaksud saja.¹⁴

Pada hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.

Menurut Omarini, menyatakan bahwa, pinjaman online dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional.¹⁵ Sedangkan menurut Hsueh, Menyatakan bahwa, pinjaman online merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi

¹⁴ *Ibid.*, halaman 65

¹⁵ Eugenia Omarini A. (2018). "Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma". *International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)*. Vol. 2, Issue 3.

kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan.¹⁶ Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman *online* memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara *online* merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi *internet*.¹⁷

Menurut KBBI, pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman dana oleh lembaga yang berbasis *online*. Cukup mengajukan lewat aplikasi atau *website*, pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan *internet*.

¹⁶ Hsueh, K. C. 2017. *Effective Matching for P2P Lending by Mining Stong*. Association Rules. 30-33.

¹⁷ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati. (2019). "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. Vol. 9 No. 2, halaman 100-107.

C. Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Pinjam meminjam

Istilah kreditur dan debitur di dunia perbankan atau pembiayaan sudah sering kita dengar dan ketahui. Namun apakah perbedaan di antara keduanya, penting untuk kita simak dalam uraian berikut:

1) Kreditur

Kreditur adalah pihak dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Kreditur dapat berupa perorangan, organisasi, perusahaan atau bahkan lembaga pemerintahan yang memiliki tagihan satu atau lebih kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Sederhananya, kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur.

2) Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu. Biasanya debitur memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman. Alasannya, yaitu jika debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang ditentukan, pihak kreditur dapat menyita jaminan harta atau aset milik kreditur yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi pembayaran hutang.

Perbedaan kreditur dan debitur sesuai dengan pengertian dari debitur dan kreditur, perbedaan pertama keduanya terletak pada peran masing-masing. Kreditur berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan pembiayaan,

sementara debitur berperan sebagai pihak yang menerima bantuan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan segi regulasi pelindung, kreditur memiliki hak khusus untuk melakukan beberapa tindakan seperti penyitaan aset atau penuntutan di depan hukum, ketika kredit yang seharusnya dibayarkan debitur menjadi gagal bayar. Namun, lembaga kredit tidak dapat melakukan tindakan tersebut sewenang-wenang dalam menagih haknya karena mereka mendapatkan pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seorang debitur juga dilindungi hak dan kewajibannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Salah satunya, debitur berhak mendapatkan informasi produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jika dalam proses peminjaman kredit, terdapat barang atau aset yang diagunkan (dijaminkan), seorang debitur juga berhak mendapatkan barang atau aset tersebut kembali setelah pembayaran kreditnya lunas.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditemukan adanya unsur-unsur dalam kredit yaitu antara lain:¹⁸

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan;
- 2) Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu;
- 3) Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali;
- 4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun objek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya, yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban

¹⁸ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. 2007. *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet.1, Jakarta: YLBHI. halaman 131

secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tetapi pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan mencantumkan kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPER disebutkan bahwa: “Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPER. Perbedaan antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah

ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas;

- 2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh individu;
- 3) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPerdara khususnya buku III, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") dan peraturan terkait lainnya;
- 4) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;
- 5) Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi kredit diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun

baru ada bila diperjanjikan.

Terkait dengan penelitian ini terhadap kreditur dan debitur pada perjanjian yang dilakukan secara konvensional, yaitu terjadinya pertemuan langsung antara kreditur dan debitur yang menyepakati kerjasama mereka, jika dibandingkan dengan kedudukan kreditur dan debitur pada peminjaman uang yang dilakukan secara *online* oleh debitur (pemohon) kepada krediturnya (penerima permohonan) pada konsep pemahamannya adalah sama.

Perbedaan dari keduanya adalah bahwa pada perjanjian peminjaman yang dilakukan secara langsung para pihak bertemu dan bertatap muka secara langsung, membicarakan hal-hal terkait dengan mekanisme dan prosedur peminjaman dan aspek hukum bagi keduanya. Dimana setelah difahami dan disepakati bersama, maka kedua belah pihak saling menyetujui yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian diantara mereka. Namun pada bentuk perjanjian pada peminjaman online, kreditur dan debitur perikatan perjanjian diantara mereka tidak dilakukan secara tatap muka dan bertemu langsung, para pihak yaitu kreditur dan debitur hanya dipertemukan dalam media online yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan perangkat elektronik, seperti *smartphone* dan atau komputer.

Perikatan antara kreditur dan debitur pada sebuah perjanjian konvensional dan atau online melalui media internet, pada keduanya wajib taat dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada KUHPerdara, terlebih pada perjanjian yang dilakukan secara online maka pada bentuk perjanjian ini juga berlaku penerapan peraturan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

D. Regulasi dan Legalitas Pinjaman *Online* di Indonesia

Pinjaman *Online* untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech* (*Financial Technology*).

Pinjaman *Online* produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman *Online* menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis. Hal ini juga mendorong Bank, *Fintech* dan Lembaga Keuangan lainnya untuk menawarkan Pinjaman *Online* cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi Bank dengan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman, proses peminjaman uang cukup diakses melalui *Smartphone*, seperti *Apple Store*

(IOS) atau *Google Play Store* (Android) maupun laptop yang terkoneksi dengan internet.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P)* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya.

Hasil penelusuran penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Perlindungan Pengguna Layanan berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Terkait hal tersebut, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* masih sebatas sanksi administratif. Terhadap nasabah yang ingin melakukan pengaduan

maka dapat disampaikan kepada lembaga terkait kerugian sebagai konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

E. Peran dan Fungsi OJK Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Bagi Para Pihak Terkait peminjaman Online

Perkembangan teknologi ini telah membawa dunia masuk ke dalam revolusi industry 4.0 yang tentunya telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia terutama pada aspek ekonomi digital.¹⁹ Dalam era ekonomi digital saat ini, semakin banyak masyarakat yang terus berupaya dalam mengembangkan suatu inovasi khususnya pada bidang layanan dalam aktivitas pinjam meminjam yang salah satunya yaitu berupa layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dipandang bahwa hal tersebut mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan serta pertumbuhan perekonomian nasional.²⁰ Oleh karena itu, hingga kini perkembangan tersebut telah menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Berawal dari hal tersebut mulai muncul kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.²¹

Kontrak elektronik adalah suatu jenis kontrak atau perjanjian yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), yang

¹⁹ Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (2019): 1-27.

²⁰ Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020). halaman 329

²¹ Marina Abdul Manap, "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal of Law and Governance* 1, no. 1 (2018): 62-76.

secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Angka 17, yang kemudian juga dijelaskan kembali dalam aturan turunannya. yaitu Pasal 1 Nomor 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE).

Perkembangan kontrak elektronik di era globalisasi ini tentunya memiliki peran penting sebagai salah satu faktor kemajuan perekonomian saat ini, yaitu adanya *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech*. *Fintech* yang berkembang di masyarakat saat ini dinilai berpotensi meningkatkan peran ekonomi digital, termasuk memudahkan konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, layanan *fintech* ini juga dapat mempermudah, mempercepat dan menghadirkan kemudahan dengan berbagai manfaat yang diberikan oleh berbagai jenis layanan yang tersedia, salah satunya sedang dalam pengembangan yaitu *peer to peer fintech lending* atau dikenal dengan istilah pinjaman online.²²

Di sisi lain, di antara banyak manfaat yang ditawarkan, tentu ada dampak negative yang terjadi, terutama di masa pandemi saat ini. Di masa pandemi ini, aktivitas ilegal *fintech peer-to-peer lending* atau layanan pinjaman online bermunculan. Pinjaman online ilegal memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat yang cenderung sulit akibat imbas dari situasi dan kondisi ekonomi Negara yang juga tidak stabil.

Meninjau data dari Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disebut SWI),

²² Kornelius Benuf, "Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 203

ditemukan 508 layanan pinjaman online yang beredar masih belum terdaftar (ilegal). Jika dihitung sejak 2018, maka hingga 2020, total ditemukan 2406 pinjaman online ilegal.²³

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah mengakui bahwa proses penegakan hukum dalam menangani masalah pinjaman online ilegal belum maksimal dan optimal. Oleh karena itu tentu saja membuat konsumen resah, sehingga perlu adanya perlindungan yang menjamin hak-hak konsumen.²⁴

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016), tidak diatur secara jelas mengenai hak pengamanan yang dimiliki pengguna layanan pinjaman online harus menghindari akting. tindakan ilegal pinjaman online. Namun mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan pemberi pinjaman online, terlihat bahwa konsumen memiliki hak yang diatur. sebagai berikut:²⁵

- 1) Pasal 30 ayat (1), yang mengatur tentang hak yang dimiliki konsumen berupa hak untuk memperoleh informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal penggunaan layanan tersebut;
- 2) Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur tentang hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keterlambatan, penerimaan atau penolakan

²³ Anak Agung Wahyu Wedangga. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Kertha Negara* Vol 10 No 8 Tahun 2022 hlm 836-846

²⁴ Berita satu, 2020. "Perlindungan Data Pribadi di Tengah Maraknya Pinjaman Online", Berita satu.com, diakses pada Januari 2024. Pukul 13.00 WIB

²⁵ Muhammad Ishaq, "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Teknologi Finansial." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 4 (2020), 5

penggunaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta alasannya.;

- 3) Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur tentang hak memperoleh informasi dari dokumen elektronik yang menggunakan bahasa Indonesia serta mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen. Penggunaan bahasa Indonesia bila perlu dapat disejajarkan dengan bahasa lain;
- 4) Pasal 36 ayat (1), yang mengatur tentang hak atas perlindungan pengguna atau konsumen terhadap segala upaya pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara yang tentunya dapat merugikan konsumen;
- 5) Pasal 36 ayat (2), yang mengatur tentang hak atas perlindungan berupa kewajiban pengguna atau konsumen untuk mematuhi peraturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau perubahan yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia layanan selama periode konsumen menggunakan layanan.;
- 6) Pasal 39, yaitu hak untuk melindungi pemberian data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin Pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, hak-hak tersebut merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman online karena hal ini sesuai dengan perlindungan yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (selanjutnya disebut sebagaimana UU PK) yang mengatur tentang hak yang dimiliki konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku niaga, yaitu: sebagai berikut:²⁶

²⁶ Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media. halaman 64

- 1) Hak konsumen yaitu dalam pemberian kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak dalam memilih barang dan/atau jasa maupun dalam memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar maupun kondisi serta jaminan terhadap apa yang telah diperjanjikan;
- 3) Hak dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak dalam menyampaikan pendapat maupun keluhan atas barang dan/atau jasa yang telah diperjanjikan;
- 5) Hak dalam memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak dalam mendapatkan pengarahan serta pembinaan;
- 7) Hak dalam mendapat perlakuan yang baik, jujur, dan benar serta tidak bersikap atau mendapat perilaku diskriminatif;
- 8) Hak untuk memperoleh kompensasi atau pemberian ganti rugi dalam hal barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang diberikan terhadap konsumen tidak sesuai sebagaimana yang disepakati;
- 9) Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan-ketentuan lainnya.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan tersebut, konsumen memiliki hak yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan pinjaman online. Namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu dalam kondisi tertentu pemberi pinjaman online melanggar hak-hak konsumen, dimulai dari penyalahgunaan data pribadi konsumen, dari tindakan melawan hukum hingga tindakan intimidasi, salah

satunya perlakuan tidak menyenangkan terhadap nasabah. pemberi pinjaman kepada konsumen, yaitu berupa ancaman dan ancaman. Teror penagih pajak atau *debt collector* jika proses bisnis tidak sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan berkaitan perlindungan terhadap konsumen dalam hal semakin maraknya praktik-praktik jasa pinjaman online illegal. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen yang telah dijamin dalam UU PK namun belum terealisasikan dalam hal terjadinya praktik-praktik illegal tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Pengaturan hukum adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu.²⁷

Pengaturan hukum mencakup semua jenis aturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hukum adat, dan bahkan kebiasaan yang diakui sebagai hukum. Aturan-aturan ini dibuat untuk mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara. Pelanggaran terhadap aturan hukum akan dikenakan sanksi, yang dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Selanjutnya pengaturan hukum pinjaman online adalah ketentuan aturan tentang penyelenggaraan dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*).

Sejak kemunculannya sekitar tahun 2016 bahkan beberapa tahun sebelum keluarnya peraturan perundang-undangan tentang pinjaman online atau dikenal sebagai *fintech lending*, dunia sektor jasa keuangan nonbank diramaikan dengan alternatif pendanaan yang menysasar kalangan *unbanked*. *People unbanked* adalah

²⁷ Ahmad Redi. 2021. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94

sebutan untuk individu yang cukup umur dan tidak memiliki rekening bank. *Unbanked* atau juga bisa disebut *unbankable* ini biasanya dan atau lebih suka melakukan transaksi keuangan secara tunai. Kalangan *people unbanked* kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap sistem layanan perbankan. Dalam arti lain, profil mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bank. Sehingga perlu mencari jalan lain dalam hal pemenuhan dana yaitu melalui layanan pinjaman *online*.²⁸

Berdasarkan kewenangan pemerintahan dan Menteri Keuangan, sebagaimana tercantum pada peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kemudian dipertegas lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tanggal 22 November 2011, maka kewenangan pemerintah terkait Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tersebut telah beralih kepada Jasa Otoritas Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), dan secara efektif berlaku bagi Lembaga Pembiayaan pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.²⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi

²⁸ Nurhilmiyah, et.al. (2019). "Komparasi Aturan Hukum Pinjaman Online Dengan Pendanaan Bersama Menuju Perekonomian Yang Adil Dan Beradab", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, E-ISSN: 2828-3910, halaman 69.

²⁹ Rizka Zohrian Ridha Yani. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", Unizar Recht Journal, Volume 3 No. 2, halaman 321

penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan pinjaman online di Indonesia adalah sebagai berikut: a). Undang-Undang Dasar 1945; b). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; c). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; e). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; f). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2032 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK); g). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; h).

³⁰ Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 2.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech. dan i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Aturan hukum yang secara rinci mengatur tentang pinjaman online yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kini telah dicabut dan diganti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, UU ITE juga mengatur aspek transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi dalam pinjol.

Berikut penjelasan pada penjabaran pada masing-masing aturan pada perundang-undang dimaksud, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kegiatan perkreditan melalui sarana elektronik, semua perjanjian yang ditetapkan antara debitur dan kreditur dituangkan dalam kontrak elektronik. Disiplin yang berkaitan dengan kontrak elektronik terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronika”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Undang-Undang ITE Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa:”Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik

mengikat para pihak”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan oleh karena itu dinyatakan dalam Kontrak elektronik memiliki sifat atau mengikat bagi para pihak, sebanding dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya. Juga termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran dalam pinjol, yaitu pada: Pasal 27 ayat (1): Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Dalam konteks pinjol, ini bisa terkait dengan penyebaran konten yang tidak pantas atau merendahkan terkait debitur. Pasal 27 ayat (3): Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Ini relevan jika pinjol menyebarkan data pribadi debitur yang mencemarkan nama baiknya, misalnya dengan menyebarkan informasi bahwa debitur tersebut tidak membayar utang. Pasal 27 ayat (4): Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Ini relevan jika pinjol melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap debitur untuk menagih utang. Pasal 28 ayat (1): Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Ini bisa diterapkan jika pinjol menyebarkan informasi palsu tentang produk pinjaman mereka atau tentang kemampuan debitur untuk membayar. Pasal 29 UU ITE: Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 UU ITE: Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa izin. Ini bisa relevan jika pinjol meretas data pribadi debitur atau data sistem elektronik lainnya untuk tujuan yang tidak sah. Pasal 32 UU ITE: Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, merusak, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Ini bisa relevan jika pinjol melakukan manipulasi data pribadi debitur atau data sistem elektronik lainnya. Pasal 35 UU ITE: Membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam memalsukan informasi elektronik. Ini bisa relevan jika pinjol memalsukan data untuk tujuan tertentu, seperti memalsukan data identitas debitur atau data keuangan. Pasal 36 UU ITE: Membahas tentang kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE. Ini bisa relevan dalam hal debitur mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol. Pasal 39 ayat (2) : terkait penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Pasal 45 UU ITE: Menentukan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Sanksi ini bisa berupa denda dan/atau pidana penjara, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keparahan. Dan Pasal 48 UU ITE: Menjelaskan tentang tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 29: perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, Pasal 30 UUPK,

pada bentuk pengawasan pemerintah, dan Pasal 48 terkait penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pada Pasal 7 POJK 77/2016 menjelaskan Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, Dengan demikian, hal yang penting diperhatikan sebelum mengajukan pinjol adalah legalitas dari penyelenggara pinjol itu sendiri.

5. POJK No. 10/POJK.05/2022:

Mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk pinjol. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pinjol hanya disediakan oleh perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta mengatur transparansi biaya, penggunaan data pribadi, dan prosedur klaim yang etis.

6. peraturan Bank Indonesia no. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online

7. KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- a. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang juga berlaku untuk perjanjian pinjaman online. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian.
- b. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Regulasi diatas juga mengatur perlindungan konsumen, termasuk transparansi informasi, penagihan yang etis, dan penanganan keluhan. Pelanggaran terhadap regulasi pinjol dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK, serta sanksi pidana berdasarkan UU ITE, terutama jika melibatkan penyebaran data pribadi atau tindak pidana lainnya.

Regulasi pinjol bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan aman bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan praktik pinjol ilegal dapat diminimalisir, dan konsumen terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

Jika mengalami masalah terkait pinjol, konsumen dapat melaporkan kepada OJK atau Satgas Waspada Investasi. Jika terjadi sengketa, konsumen dapat

menempuh jalur hukum perdata atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Adapun peristiwa hukum yang terjadi dalam konflik antara debitor dan kreditor melalui *debt collector* saat proses penagihan dilapangan biasanya hanya terdapat pada layanan pinjaman online ilegal, sedangkan pada layanan pinjaman online yang legal hampir tidak diketemukan kasus hukum adanya konflik antara debitor dan kreditor, penyelesaian terhadap hak dan kewajiban tetap melalui jalur hukum litigasi maupun non litigasi.

Konflik debitor dan kreditor melalui *debt collector* saat proses penagihan dilapangan pada layanan pinjaman online ilegal, aparat hukum akan sedikit sulit menghadapi mereka, hal ini disebabkan layanan pinjaman online ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa pinjaman online yang terdaftar resmi di OJK (berbadan hukum). Adapun terkait penegakan hukum pada layanan pinjaman online ilegal yang bermasalah dengan hukum, OJK tidak dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa pinjaman online ilegal yang banyak orang menderita kerugian akibat pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi melalui perusahaan jasa pinjaman online ilegal tersebut.

Keberadaan perusahaan jasa pinjaman online ilegal dapat muncul karena mekanisme otorisasi yang sulit di OJK. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau registrasi bagi perusahaan jasa pinjaman online. Oleh karena itu Perlu dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menyangkut dengan Perjanjian Pinjaman

Online melalui internet yang memberikan perlindungan hukum agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Melalui aplikasi terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.³¹

B. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pemberi Pinjaman Online Dalam Menangani Situasi Ketidakmampuan Pembayaran Debitur

Pada aplikasi Penyedia Pinjaman Online, terdapat petunjuk bagi calon Pengguna untuk mengklik setuju sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun Kebijakan Privasi yang akan diberlakukan. Oleh karena Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian Pinjam-Meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Artinya Peminjam dan Pemberi Pinjaman wajib mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana mentati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Rizka Zohrian Ridha Yani. *Op.Cit*, halaman 326

Dalam pelaksanaannya, apabila Pengguna dana pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sudah cukup untuk menyatakan Peminjam telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam.

Tanggung jawab hukum debitur dalam pinjaman online meliputi kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak penyelenggara pinjaman. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka debitur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penagihan oleh pihak penyelenggara atau pihak ketiga yang ditunjuk. Selain itu, debitur juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jumlah yang disepakati dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika debitur gagal membayar, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi seperti denda keterlambatan, peningkatan suku bunga, atau bahkan penagihan melalui pihak ketiga.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika Anda masih tidak mempunyai itikad

baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat Anda atas dasar wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab debitur telah dinilai dalam perbuatannya melawan hukum sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi karena didasarkan atas adanya perjanjian debitur dengan pemberi pinjaman, dimana debitur dinyatakan lalai atas pembayaran utang yang harusnya. Oleh karena itu, debitur sebagai pihak yang wanprestasi berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³² Wanprestasi atau ingkar janji dapat sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian

³² Nasokha, et.al. 2024. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta: Dameron Press, halaman 135

atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:³³

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan.

Pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya” Maka demikian dapat disimpulkan wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan.

Jika salah satu pihak yaitu misalnya kreditur tidak secara sukarela menerima dan mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur tidak

³³ Andreansyah Fadli, et.al. 2021. *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Padang: Ide Publishing, halaman 155

bisa secara sepihak memaksakan kehendaknya dengan menyatakan kreditur wanprestasi dan menjalankan akibat hukum wanprestasi secara sepihak diluar mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena adanya perbedaan penafsiran dan perselisihan hak antara kreditur dengan debitur, maka penyelesaian perselisihan harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan yaitu Hakim dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Namun apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyatakan dirinya wanprestasi, maka pelaksanaan segala akibat wanprestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara sukarela.³⁴

Pada pelaksanaannya, apabila Pengguna dana pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sudah cukup untuk menyatakan Peminjam telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam. Oleh sebab itu debitur memang harus bertanggung jawab mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Debitur harus menghubungi bagian pihak pemberi pinjaman pada aplikasi untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan. Ada baiknya Anda berupaya untuk meyakinkan pihak kreditur *online* untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit (utang) yang bermasalah sebelum ke jalur pengadilan.

³⁴ Muhammad Alief Fajriansyah Danuega. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online, Skripsi, Surabaya: Universitas Bhayangkara, halaman 63.

Penyelenggara pinjaman online juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan penagihan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memberikan surat peringatan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan debitur secara berlebihan.

Tanggung jawab hukum debitur yang tidak mampu membayar pinjaman online (pinjol) dalam kasus gagal bayar (galbay) melibatkan beberapa aspek, termasuk wanprestasi, sanksi denda dan bunga, serta potensi tindakan hukum dari kreditur. Debitur yang tidak mampu membayar pinjol dapat dikenakan sanksi denda dan bunga yang terus bertambah sesuai dengan perjanjian pinjaman. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan surat peringatan. Jika wanprestasi berlanjut, kreditur juga dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti gugatan perdata, untuk menuntut pembayaran utang.

Ketidakmampuan debitur membayar utang pinjol dianggap sebagai wanprestasi, yaitu ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kreditur berhak mengenakan denda dan bunga keterlambatan sesuai dengan perjanjian pinjaman, yang dapat terus bertambah seiring waktu.

Kreditur dapat melakukan penagihan kepada debitur, termasuk melalui surat peringatan, namun harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika debitur tidak merespons upaya penagihan, kreditur dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti gugatan perdata, untuk menuntut pelunasan utang. Gagal bayar pinjol dapat berdampak negatif pada reputasi kredit debitur dan mempersulit mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Pada dasarnya debitur sebagai pihak penerima pinjaman berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika Anda terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika Anda masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat Anda atas dasar wanprestasi (cidera janji).

Solusi yang tepat atas permasalahan ini. Mengenai utang Anda yang sudah jatuh tempo tersebut, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Cobalah hubungi bagian pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut. Ada baiknya debitur berupaya untuk meyakinkan pihak kreditur *online* untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan.

Adapun upaya-upaya dimaksud antara lain:

1. Melakukan Komunikasi dengan Kreditur:

Debitur sebaiknya segera menghubungi kreditur untuk menyampaikan kondisi ketidakmampuan membayar dan mencari solusi bersama, seperti restrukturisasi pinjaman.

2. Mencari Penghasilan Tambahan:

Debitur dapat mencari sumber penghasilan tambahan untuk melunasi utang.

3. Restrukturisasi Pinjaman:

Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman kepada

kreditur untuk mengubah jangka waktu atau jumlah cicilan.

4. Menjual Aset:

Debitur dapat mempertimbangkan untuk menjual aset yang dimiliki untuk melunasi utang.

5. Menghindari Pinjaman Baru:

Debitur sebaiknya menghindari mengambil pinjaman baru untuk menutupi utang yang ada, karena hal ini dapat memperburuk masalah keuangan.

Kreditur sendiri dalam menuntut hak debitur, haruslah melakukan tindakan, antara lain:

1. Penagihan Sesuai Aturan:

Kreditur harus melakukan penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk memberikan surat peringatan dan tidak melakukan tindakan yang kasar atau mengintimidasi.

2. Perlindungan Data Pribadi:

Kreditur harus menjaga kerahasiaan data pribadi debitur dan tidak menyebarkannya tanpa izin.

3. Penyelesaian Sengketa:

Jika terjadi sengketa, kreditur harus mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan langkah-langkah penyelesaian kredit macet biasanya sebelum membawa perkara kredit (utang) yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Menurut Muhamad Djumhana bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan

penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).³⁵

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung

³⁵ Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti halaman 553-573.

³⁶ *Ibid*,

jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.³⁷ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KHUPerdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.³⁸ Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

³⁷ Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, halaman 249-250.

³⁸ Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 59

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.³⁹ Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.⁴⁰

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya,

³⁹ *Ibid.*, halaman 61.

⁴⁰ *Ibid.*,

absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.⁴¹

- 5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan mencantumkan sebagai klasula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian peminjaman uang misalnya, ditentukan bahwa debitur belum membayar cicilan pinjaman uangnya sebesar Rp. 100.000,- kepada kreditur, maka dalam hal ini kewajiban daripada debitur kepada krediturnya hanya terbatas dari nilai pembayaran sebesar uang dimaksud saja.⁴²

Pada hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

C. Penyelesaian Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Kepada kreditur Dalam Kasus Pinjaman *Online* Dengan Menggunakan Cara Wanprestasi

Peer to Peer lending secara singkat digambarkan sebagai sebuah bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Peer to Peer lending* bentuk fasilitas kredit tanpa agunan yang memungkinkan individu atau usaha memperoleh pinjaman melalui *platform online* yang kemudian dikaitkan dengan risiko potensial yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, yaitu risiko gagal bayar dari penerima pinjaman.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 63

⁴² *Ibid.*, halaman 65

Terjadinya peristiwa gagal bayar dikarenakan kemudahan yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko gagal bayar dapat timbul karena beberapa faktor, seperti akurasi dari penilaian kredit (*credit scoring and grading*) yang digunakan oleh penyelenggara tidak selalu dapat mencerminkan kondisi dan karakter penerima pinjaman dengan akurat. Penerima pinjaman mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tidak hanya karena faktor keuangan atau karakter, tetapi juga karena kondisi di luar dugaan atau diluar kendali penerima pinjaman (*overmacht*).⁴³

Ketika terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, pihak yang mengalami kerugian utamanya adalah pemberi pinjaman. Penyelenggara layanan, sebagai perantara, memiliki keterbatasan dalam tanggung jawabnya. Faktanya, perusahaan penyelenggara hanya dapat berupaya mengusahakan dan memberikan bantuan dalam proses penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya resiko kerugian bagi pemberi pinjaman.

Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya jika debitur melakukan Wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu Pemenuhan perjanjian (*nakomen*), Pembatalan perjanjian (*ontbinding*), Ganti Rugi (*schade vergoeding*), Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.⁴⁴ Dalam konteks risiko gagal bayar oleh

⁴³ Meisya Andriani Lubis, & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 1, halaman 198.

⁴⁴ Rizayusmanda, & Budi Aspani. (2022). "Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online", Jurnal Unpal, Vol. 20 No 3, halaman 409-410.

peminjam dalam perusahaan fintech, penyelesaiannya melibatkan upaya penagihan. Upaya ini dapat dilakukan ketika peminjam telah melewati batas waktu pengembalian yang telah disepakati, namun belum mengembalikan pinjamannya.

Upaya penagihan ini bisa mencakup langkah- langkah seperti pemulihan dana, penegakan hak hukum, atau negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak. Perusahaan fintech biasanya memiliki prosedur dan mekanisme penanganan khusus untuk mengatasi kasus risiko gagal bayar tersebut dengan efektif.

Berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa gagal bayar yang terjadi pada layanan peer to peer lending. Maka untuk menjamin kepastian hukum dalam berbagai kegiatannya, utamanya pada bidang *financial technology peer to peer lending*, pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan peraturan yang relevan, antara lain POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Upaya mencapai kepastian hukum ini sejalan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, serta KUHPerdara. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam uang melalui layanan pendanaan *peer to peer lending*.

Berdasarkan ketentuan diatas dalam hal mengenai kepastian hukum pilihan

penyelesaian sengketa apabila debitur mengalami gagal bayar mengacu kepada klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima dana utamanya pada klausula mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Terdapat hubungan hukum antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara pemberi kredit dan penerima dana platform penyelenggara terjadi karena adanya perjanjian pemberian kuasa. Platform bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa Perjanjian pinjam-meminjam uang menciptakan ikatan hukum yang menghubungkan dua pihak, yaitu yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Setiap transaksi peminjaman uang dilakukan melalui persetujuan terhadap perjanjian ini. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, hubungan hukum dalam transaksi *peer to peer lending* didasarkan pada perjanjian antara kreditur dan debitur serta perjanjian antara kreditur dengan platform penyelenggara transaksi.

Hubungan hukum ini dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam uang yang mengikat. Jika penerima pinjaman wanprestasi, pemberi pinjaman dapat menghadapi risiko kerugian. Pemberi pinjaman dapat Menangani perselisihan dengan peminjam melalui prosedur penyelesaian konflik yang telah disahkan. Penagihan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Kerja sama dengan pihak asuransi juga penting untuk melindungi kepentingan finansial. OJK telah mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian sengketa, namun pelaksanaannya belum memadai. Ketentuan yang lebih tepat diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Berikut ini beberapa bentuk akibat hukum yang muncul ketika debitur dalam *peer to peer lending* apabila melakukan wanprestasi atau gagal bayar:

- 1) Pemberi dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memberikan peringatan kepada penerima dana bahwa telah melakukan perilaku wanprestasi atau risiko gagal bayar.

Pasal 102 POJK No.10/POJK.05/2022 Dikemukakan dalam konteks Layanan Pendanaan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi bahwa jika penerima dana gagal memenuhi kewajibannya, penyelenggara diwajibkan untuk segera melakukan proses penagihan kepada debitur. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membagikan surat peringatan kepada debitur sesuai dengan jangka waktu kewajiban pembayarannya. Pada ayat (2) dituliskan bahwa surat peringatan sebagaimana tertulis dalam ayat (1) haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah hari keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran
 - b. Total jumlah pendanaan yang harus dilunasi
 - c. Dampak secara ekonomi yang diperoleh dari pendanaan
 - d. Denda terutang yang harus dibayarkan.
- 2) Penerima dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran akan dikenai sanksi berupa denda dan beban bunga yang terus bertambah.

Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa kesepakatan pendanaan antara penyedia dana dan penerima dana disusun dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut harus mengandung klausul minimal mengenai sanksi

denda, dan umumnya, seluruh penyelenggara dan penyedia dana dalam layanan pendanaan bersama yang berbasis teknologi informasi mengatur masalah denda atas keterlambatan pembayaran upaya meminimalkan risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, debitur diwajibkan Menghadapi konsekuensi hukum dalam bentuk pembayaran denda akibat keterlambatan karena tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran pinjaman daring sesuai jadwal yang ditentukan. Ini disebabkan oleh demikian, apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dendanya akan semakin bertambah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ditambah dengan beban bunga yang tinggi, maka cepat atau lambat jumlah pinjaman online akan semakin membengkak dan sulit untuk dilunasi.

3) Penagihan dari pihak lain (Debt Collector) yang berkerjasama dengan Pemberi dana

Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa Pihak yang menyelenggarakan memiliki kemungkinan untuk bekerjasama dengan entitas lain dalam menjalankan tugas penagihan terhadap peminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1). Hal ini mengakibatkan tugas penagihan bisa dilakukan oleh pihak lain yang biasa dikenal sebagai *debt collector* Individu atau entitas yang telah mencapai kesepakatan dengan penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.⁴⁵

Proses penagihan kepada nasabah, biasanya diawali dengan pesan singkat, email, maupun telepon. Apabila debitur mengabaikan dan tetap tidak membayar

⁴⁵ Iranda, et.al. (2019). “Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”. Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 4, halaman 2530.

maka, tim penagih utang akan melakukan penagihan ke alamat debitur maupun menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh nasabah ketika menyetujui perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur.⁴⁶

Berkaitan dengan pemberi dana yang menggandeng debt collector untuk mengejar pembayaran atau pemenuhan prestasi dari penerima dana, penting untuk mematuhi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 yang berfokus pada Tata Cara Usaha Perusahaan Pembiayaan, memberikan keberatan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan kolaborasi dengan entitas lain dalam proses pengumpulan piutang konteks penggunaan jasa debt collector oleh pemberi dana, perlu ada surat tugas yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika penagihan ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat berisiko mengganggu kehidupan sehari-hari penerima dana dan orang terdekatnya, serta menciptakan ketidaktenangan dalam kehidupan.

Pada dasarnya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar pada layanan *peer to peer (P2P) lending* diserahkan kepada pihak Penyelenggara. Pasal 31 POJK No.10/POJK.05/2022 mewajibkan kepada Penyelenggara P2P Lending untuk mencantumkan klausa mekanisme penyelesaian sengketa pada Kesepakatan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, serta kesepakatan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman yang dicatat dalam dokumen digital. Sehingga masing-masing penyelenggara bisa melakukan pendekatan yang berbeda dalam hal terjadi gagal bayar atas pinjaman yang diberikan melalui P2P Lending.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 2530

Proses penyelesaian yang dapat ditempuh ketika Penerima Pinjaman mengalami gagal bayar atau default adalah dengan upaya hukum yang dilakukan adalah cara *first way out* (FWO) dan *second way out* (SWO). *First Way Out* adalah penyelesaian pembiayaan dengan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari: *reschedulling*, *restructuring*, *reconditioning*. Dalam upaya *first way out* tidak bisa dilaksanakan atau telah dilaksanakan namun belum membuahkan hasil maka akan dilakukan cara yakni *second way out* dalam bentuk tindakan hukum.

Upaya *First way out* dalam penyelesaian gagal bayar P2P Lending dapat dilakukan oleh Penyelenggara P2P lending sebelum lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Upaya *first way out* yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending dapat berupa *Recheduling*, *Reconditioning* atau *Restructuring*. Dalam hal Pinjaman telah melampaui 90 setelah tanggal jatuh tempo pinjaman, Penyelenggara diperbolehkan Mengontrak perusahaan jasa penagihan yang terpercaya untuk menagih tagihan yang sudah lewat jatuh tempo selama lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman. Upaya *second way out* dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi jaminan atau melalui upaya ajudikasi Melalui proses hukum secara litigatif (melalui pengadilan) maupun non-litigatif (di luar pengadilan).

Berdasarkan konteks pinjaman online, debitur yang tidak mampu membayar dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji). Penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi (gugatan ke pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan).

Kreditur dan debitur dapat berdiskusi untuk mencari solusi terbaik, seperti restrukturisasi pinjaman, penundaan pembayaran, atau keringanan bunga. Pihak

ketiga (mediator) membantu memfasilitasi negosiasi antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga membantu mempertemukan kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Dan jika negosiasi gagal, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya. Debitur yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum, seperti pembayaran ganti rugi.

Debitur yang gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian, termasuk tidak membayar pinjaman sesuai jadwal, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pemutusan perjanjian, atau ganti rugi. Jika terjadi wanprestasi, kreditur dapat melakukan somasi/teguran, negosiasi, mediasi, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti tidak dipidana karena gagal bayar utang.

Pada pelaksanaannya apabila terjadi silang pendapat antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman berkaitan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman dan/atau denda, maka kreditur tidak bisa secara sepihak menyatakan debitur wanprestasi, melainkan harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri. Meskipun debitur berada dalam posisi yang lemah, akan tetapi penyelesaian sengketa harus tetap melalui mekanisme hukum yang berlaku, tidak boleh menggunakan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan dapat berujung pelanggaran HAM sebagai akibat ancaman ini sehingga menimbulkan terorisme terhadap pengguna jasa pinjaman online yang dianggap mengabaikan pelanggaran yang

dilanggar oleh unsur ancaman ini. Layanan jasa pinjaman online tunduk pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman intimidasi menimbulkan rasa ketakutan, rasa malu, dan kecemasan bagi masyarakat karena mereka berbagi informasi dengan anggota keluarga dan teman terdekat yang dikenal pengguna layanan pinjaman ini.

Setiap debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan seperti akibat dari keterlambatan gagal bayar. Dalam hal ini, Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam mengatakan persoalan itu tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak bisa membayar pinjaman, jadi persoalannya ini termasuk kedalam perjanjian utang piutang sehingga bukan menjerus ke pidana melainkan keperdataan. Jika penegak hukum terus menjatuhkan sanksi pidana kepada debitur, maka itu bertentangan dengan pelanggaran terhadap hukum undang-undang.

Biasanya dalam perjanjian Fintech, telah disisipkan klausa pasal perihal penyelesaian perselisihan pinjam meminjam yang akan diselesaikan secara musyawarah dan atau melalui gugatan perdata di suatu pengadilan tertentu. Oleh karenanya demi hukum yang beradilan dan kepastian hukum perihal terjadi wanprestasi, maka sesuai hukum yang berlaku, Pemberi Pinjam/kreditur dapat memberikan somasi (peringatan tertulis) kepada debitur dan bilamana somasi itu tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri untuk meminta tergugat/debitur dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk melaksanakan kewajiban prestasinya serta mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hakim wajib menggali substansi perkara

dengan dalil gugatan kreditur, misalnya apakah debitur benar-benar wanprestasi. Hakim dituntut dapat menjaga pengadilan tetap pada posisinya sebagai tempat para pihak mencari keadilan.

Hakim harus benar-benar jeli dan netral dalam memeriksa perkara yang diajukan. Namun dalam praktiknya, kreditur akan cenderung mengindari penyelesaian melalui gugatan dan lebih memilih cara-cara penyelesaian diluar mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena gugatan perdata memakan waktu yang panjang dan biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat/kreditur. Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang perubahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan wanprestasi yang nilai kerugiannya dibawah 500.000.000 (lima ratus juta) dapat dilaksanakan melalui mekanisme gugatan sederhana yang durasi penyelesaiannya adalah 25 (dua puluh lima) hari untuk tingkat pertama dan 7 (tujuh) hari untuk tingkat keberatan (final dan mengikat).

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum Tetap, mekanisme hukum selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi jika Tergugat/Debitur tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan yang berisi hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat/Kreditur karena alasan ketidakmampuan secara financial, Tergugat/debitur tidak dapat ditangkap dan ditahan, melainkan kreditur harus mengajukan permohonan penyitaan terhadap

harta benda Tergugat/Kreditur sebagai jaminan ke pengadilan, namun jika tidak ada harta benda Kreditur yang dapat diletakan sebagai barang jaminan, maka pada akhirnya putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan (*non excutable*). Situasi inilah yang dihindari oleh Pemberi Pinjaman Online/Kreditur yang memberikan pinjaman tanpa jaminan barang. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan setiap warga negara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Kepastian hukum penyelesaian sengketa debitur mengalami gagal bayar pada layanan *peer to peer lending*, kepastian hukum tetap tercapai. Karena pada dasarnya pada perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh para pihak terdapat klausul tentang penyelesaian apabila terjadi sengketa, yang mana menurut Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Implikasi hukum yang diterima oleh debitur gagal bayar (*default*) pada layanan *Peer to Peer lending* diantaranya adalah:

1. Penyedia dukungan keuangan menggunakan platform teknologi informasi untuk mendanai layanan secara bersama-sama memberikan peringatan kepada penerima dana apabila telah melakukan perilaku wanprestasi atau risiko gagal bayar.
2. Penerima dukungan keuangan melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi menjadi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran akan dikenai sanksi berupa denda dan beban bunga yang terus bertambah.

⁴⁷ Andra Satrianis. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online, diakses melalui: <https://www.andrasatriani.com>, pada 25 Juni 2025. Pukul 18.00 Wib.

3. Inkaso yang dilakukan oleh agen penagih utang yang berkolaborasi dengan penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.
4. Dicatat dalam daftar hitam (blacklist) SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan usaha menangani situasi ketidakmampuan membayar pada layanan *peer to peer lending* sejatinya diserahkan kepada pihak Penyelenggara. Pasal 19 POJK No.77/2016 hanya mewajibkan kepada Penyelenggara P2P Lending untuk mencantumkan klausa mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian para pihak yang tertuang di dalam Dokumen Digital. Sehingga setiap penyediaannya bisa melakukan cara yang berbeda dalam hal terjadi gagal bayar atas pinjaman yang diberikan melalui P2P Lending.

Pada umumnya cara yang dapat ditempuh ketika Penerima Pinjaman mengalami gagal bayar atau default adalah dengan upaya hukum yang dilakukan adalah cara *first way out* (FWO) dan *second way out* (SWO). *First Way Out* adalah penyelesaian pembiayaan dengan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari: *reschedulling*, *restructuring*, *reconditioning*. Upaya *second way out* dapat dilakukan dengan melalui upaya adjudikasi melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan dan di luar pengadilan yang menggunakan model alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang ada pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai risiko gagal bayar pinjaman OJK sendiri tidak mengeluarkan batasan khusus . Sehubungan dengan hal tersebut. OJK berpendapat bahwa surat himbuan ini bagi para cukup bagi penyelenggara untuk melakukan tata cara

penyelesaian pinjaman apabila terjadi wanprestasi.

Hal ketentuan penagihan bagi penerima pinjaman yang gagal bayar tidak ada dalam “POJK” tetapi ada dalam pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang dengan sistem teknologi informasi secara bertanggung jawab. Dalam situasi saat ini, OJK belum memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur penyelesaian sengketa sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi dan memantau secara langsung kegiatan bisnis pinjaman online di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan keabsahan dari perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur diatur dalam undang-undang pada pinjaman online berdasarkan hukum di Indonesia ada diatur dalam: a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; f). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2032 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK); d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; e). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*. dan h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Regulasi ini memberikan informasi tentang pengertian dan pemahaman, Hak dan Kewajiban, Pasal dan Jerat Hukum segala hal yang terkait dengan Penyelenggaraan *Fintech* (pinjaman *online*).
2. Tanggung jawab hukum pemberi pinjaman online dalam menangani situasi ketidakmampuan pembayaran debitur, dapat diterapkan jika melanggar regulasi melalui dua cara, yaitu: Litigasi (penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan) dan Non-Litigasi (penyelesaian hukum diluar lembaga peradilan melalui mediasi/mediator). Proses penyelesaian tanggungjawab debitur ini juga memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan oleh kreditur

agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sebab pada fenomena yang sering terjadi dilapangan, dalam proses penagihan pinjaman kredit online oleh debt collector yang bertugas sering terjadi benturan sehingga menyebabkan konflik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum lainnya.

3. Penyelesaian debitur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman online dengan menggunakan cara wanprestasi dapat dilakukan dengan jalur Litigasi dan Non-Litigasi. Mekanisme yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan menghubungi dan memanggil secara patut debitur melalui pesan singkat dengan menginformasikan penyelesaian atas kewajibannya. Jika peringatan ini diabaikan oleh debitur maka akan ada pemanggilan berikutnya, dan apabila tetap diabaikan barulah kreditur mengarahkan perkara ini pada tahap bagaimana harus menyelesaikan kredit macet debitur, apakah dengan jalur hukum litigasi atau non litigasi, ataupun dengan cara melelang jaminan milik debitur untuk melunasi kewajibannya.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum terkait perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur diatur dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama pada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepatuhan akan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian diikuti guna mencegah terjadinya benturan dan konflik yang mungkin timbul dimasa depan.
2. Seharusnya dalam permintaan tanggung jawab hukum debitur oleh kreditur dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum dengan asas keadilan. Seperti membuka jalur komunikasi dua arah yang baik, memberikan batas

toleransi dengan merelaksasi memperpanjang waktu pembayaran. Sebab etika dan moralitas yang didasari dengan itikad baik pada isi perjanjian pinjam meminjam sebelumnya harus dihormati bersama.

3. Penyelesaian debitur yang tidak mampu membayar kepada debitur dalam kasus pinjaman online dengan menggunakan cara wanprestasi, sebaiknya diselesaikan dengan jalur Non-Litigasi. Selain berbiaya murah, metodenya juga sederhana, dan waktu penyelesaian juga singkat. Namun tetap pada inti debitur harus melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ahmad Redi. 2021. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreansyah Fadli, et.al. 2021. *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Padang: Ide Publishing.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hsueh, K. C. 2017. *Effective Matching for P2P Lending by Mining Stong*. Association Rules.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komariah, 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti
- Nasokha,et.al. 2024. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta: Dameron Press.
- Novita Alya Maeda, et.al. 2023. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, Pekalongan: Nasya Expanding Magement.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. 2007. *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet.1, Jakarta: YLBHI.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Titik Triwulan dan Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Andra Satrianis. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online, diakses melalui: [https://www. andrasatriani.com](https://www.andrasatriani.com), pada 25 Juni 2025. Pukul 18.00 Wib

Anak Agung Wahyu Wedangga. (2022). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Kertha Negara* Vol 10, No 8.

Edi Supriyanto dan Nur Ismawati. (2019). "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. Vol. 9 No. 2.

Erna Priliasari. (2019). "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2.

Eugenia Omarini A. (2018). "Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma". *International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)*. Vol. 2, Issue 3.

Iranda, et.al. (2019). "Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4.

Kornelius Benuf. (2020). "Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vo. 9, No. 2.

Marina Abdul Manap. (2018). "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang. " *Journal of Law and Governance* Vol. 1, No. 1.

Meisya Andriani Lubis, & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1.

Muhammad Alief Fajriansyah Danuega. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman *Online*, Skripsi, Surabaya: Universitas Bhayangkara.

Muhammad Ishaq. (2020). "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Teknologi Finansial." *Journal of Islamic Business Law* Vol. 4, No. 4.

Nugroho, Hendro. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 7, No. 2.

Nurhilmiyah, et.al. (2024). "Komparasi Aturan Hukum Pinjaman Online Dengan Pendanaan Bersama Menuju Perekonomian Yang Adil Dan Beradab", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, E-ISSN: 2828-3910.

Rizayusmanda, & Budi Aspani. (2022). "Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara *Online*", *Jurnal Unpal*, Vol. 20 No 3.

Rizka Zohrian Ridha Yani. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Unizar Recht Journal*, Volume 3 No. 2.

D. Internet

Andra Satrianis. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online, diakses melalui: <https://www.andrasatriani.com>, pada 25 Juni 2025. Pukul 18.00 Wib.

Berita satu, 2020. "Perlindungan Data Pribadi di Tengah Maraknya Pinjaman Online", *Berita satu.com*, diakses pada Jauari 2024. Pukul 13.00 WIB

Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Kewarganegaraan, diakses melalui: <https://repositori.kemdikbud.go.id>. Pada Januari 2024. Pukul 09.00 WIB.